



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 420/ 04/15 /PLS/II/2014**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

MEMBACA
MENIMBANG
MENGINGAT

- : 1. Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Pendirian Lembaga PAUD SEJAHTERA
- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- : 5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada:
 - a. Nama Lembaga : PAUD SEJAHTERA
 - b. Program : Pendidikan Non Formal Dan Informal
 - c. Tanggal Berdiri : 03 Januari 2009
 - d. Kepemilikan : Lembaga
 - e. Penanggungjawab : Herlina Manik
 - f. Alamat Lembaga : Desa Kuta Tinggi
Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan program PAUD.
 - c. Mengirimkan laporan triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

KETIGA

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 05 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT




JALAN BERUTU, S.Pd, MM
Pembina Tk.I
NIP. 9681231 199301 1002

Tembusan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat;